

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2016

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 16/Kpts/KPU-Kab/011.329084/XI/2016

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 219/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Periode 2013 – 2018; bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 219/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 10 November 2016